



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : PAIMIN;
Tempat/tanggal lahir : Banyumas / 31 Desember 1965;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Watuagung Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan tambak
Kabupaten Banyumas;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 11 April 2022 di bawah Register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Samsiyati dan telah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan mantan isterinya di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - Novita Fatmasari, perempuan, umur 29 tahun;
 - Fendi Arif Setiyanto, laki-laki, umur 27 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama atas dirinya, karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dengan NIK 3302083112650079, Kartu Keluarga Nomor : 33020807020 58787 dan Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 32800/TP-20/2011 atas nama Fendi Arif Setiyanto tertulis PAIMIN;
4. Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3302083112650079, Kartu Keluarga Nomor : 3302080702058787 dan Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 32800/TP-

Bms

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/2011 atas nama Fendi Arif Setiyanto tertulis PAIMIN dengan yang tercantum dalam Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0044282 atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah Nomor : DN-03 DI 0035438 atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah PAUD atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah Nomor : DN-03 PC 0002057 atas nama Fendi Arif Setiyanto tercantum MARTO SUWITO;

5. Bahwa nama PAIMIN adalah nama pemberian orang tua dari ayah Pemohon, akan tetapi menurut adat istiadat yang ada setelah menikah ayah kandung Pemohon di beri nama MARTO SUWITO karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberkahan.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama orang tua Pemohon yang tertulis di tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3302083112650079, Kartu Keluarga Nomor : 3302080702058787 dan Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 32800/TP-20/2011 atas nama Fendi Arif Setiyanto tertulis PAIMIN dirubah menjadi MARTO SUWITO sesuai yang tercantum dalam Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0044282 atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah Nomor : DN-03 DI 0035438 atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah PAUD atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah Nomor : DN-03 PC 0002057 atas nama Fendi Arif Setiyanto;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3302083112650079, Kartu Keluarga Nomor : 3302080702058787 dan Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 32800/TP-20/2011 atas nama Fendi Arif Setiyanto tertulis PAIMIN menjadi MARTO SUWITO sesuai yang tercantum dalam Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0044282 atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah Nomor : DN-03 DI 0035438 atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah PAUD atas nama Fendi Arif Setiyanto, Ijazah Nomor : DN-03 PC 0002057 atas nama Fendi Arif Setiyanto ;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa dirinya akan mencabut Permohonan tersebut dikarenakan ada sesuatu dan lain hal;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Permohonan telah diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata permohonan (*yurisdiksi voluntair*), maka pihak yang berperkara hanyalah Pemohon, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 April 2022 Pemohon telah memohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms yang telah diajukannya karena ada kekeliruan dalam pengajuannya, dimana dalam persidangan tersebut belum ada jawaban dari pihak lawan, dikarenakan dalam perkara Permohonan tersebut memang tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Pemohon mencabut perkaranya sebelum ada jawaban, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas, dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms dicabut;

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bms dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-ttd-

-ttd-

Agus Purnomo, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp0
PNBP	:	Rp10.000,00
Biaya lain-lain	:	Rp0
Biaya sumpah	:	Rp0
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)